



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MISBAHUL MUNIR.
Pangkat, NRP : Prada, 31200666120201.
Jabatan : Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 27 Februari 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-28/A-24/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/65/Pera/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71-K/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/79-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/79-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/79-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/79-K/PM.I-01/AD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024.
7. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan dari Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh :
 - a. Nomor : B/579/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
 - b. Nomor : B/635/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
 - c. Nomor : B/09/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71-K/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-28/A-24/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer *cq.* TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 1) Satu lembar Surat Keterangan Personalia Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor SK/13/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 a.n. Prada Misbahul Munir NRP 31200666120201 jabatan Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima Brigif 25/Siwah telah melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023.
 - 2) Satu lembar daftar absensi a.n. Prada Misbahul Munir NRP 31200666120201 jabatan Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima Brigif 25/Siwah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu panggilan ke-1 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/579/XI/2023 tanggal 23 November 2023, ke-2 Surat Nomor : B/635/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan ke-3 Surat Nomor : B/09/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 dan dari ketiga surat panggilan tersebut pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu Surat jawaban Nomor : B/18/II/2024 tanggal 10

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dimana surat jawaban tersebut adalah untuk menjawab surat panggilan yang ke-3, dan dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Prada Misbahul Munir NRP 31200666120201 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena yang bersangkutan masih melakukan desersi TMT 09 Agustus 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absensia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Mabrigif 25/Siwah, Lhoksukon Prov. Aceh, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Brigif 25/Siwah menjabat sebagai Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima dengan Pangkat Prada NRP 31200666120201.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi di Lapangan Tembak Denma Brigif 25/Siwah dalam rangka kegiatan Latbakjatri, kemudian sebelum dilaksanakan kegiatan Latbakjatri dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Tamtama Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Pratu Nurul Arifin (Saksi-1), setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menelepon handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Bintara Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serda Taufik Hadi, kemudian Bintara Jaga meneruskan laporan tersebut kepada Perwira Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Sertu Septrian Fadli dan kepada Ws. Danki Markas Denma Brigif 15/Siwah a.n. Lettu Inf Dayat Hidayat, lalu Ws. Dankimarkas memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di barak lajang dan di seputaran Brigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Ws. Dankimarkas berkoordinasi dengan Pasipam Denma Brigif 25/Siwah a.n. Letda Inf Fadli Yulizar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Pasipam Denma Brigif 25/Siwah beserta Sertu Pin Siregar Balidik Denma Brigif 25/Siwah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya yang beralamat di Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan, selanjutnya Pasipam Denma Brigif 25/Siwah melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah, kemudian Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danbrigif 25/Siwah.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan Brigif 25/Siwah yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mabrigif 25/Siwah, rumah orangtuanya di Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Komando Atas.
5. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2023 Danbrigif 25/Siwah melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenpom IM/1 Lhokseumawe sesuai dengan Surat Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP/14/X/2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif 25/Siwah tanpa ijin sah dari Danbrigif 25/Siwah ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi Denma Brigif 25/Siwah pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani a.n. W.s. Dandenma Brigif 25/Siwah Kapten Inf Erwinsyah NRP 21980017090877.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah dibacakan oleh Oditor Militer sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **NURUL ARIFIN.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180143430797.
Jabatan : Tabansak 2 Siwat Kirna.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 01 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrarna Militer Brig if 25/Siwah, Desa Blang Arnan, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2020 di Denma Brigif 25/Siwah dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi pengecekan di Lapangan Tembak Denma Brigif 25/Siwah, kemudian Saksi selaku Tamtama Jaga Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan pengecekan apel pagi dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaannya, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bintara Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n, Serda Taufik Hadi, kemudian diteruskan kepada Perwira Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n, Sertu Septrian Fadli dan kepada Ws. Danki Markas Denma Brigif 15/Siwah a.n. Lettu Inf Dayat Hidayat.
3. Bahwa setelah melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Ws. Danki Markas Denma Brigif 15/Siwah, selanjutnya Ws. Danki Markas Denma Brigif 15/Siwah memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa di barak lajang dan di seputaran Brigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak ditemukan dan atas dasar tersebut Ws. Dankimarkas Denma Brigif 15/Siwah berkoordinasi dengan Pasipam Denma Brigif 25/Siwah a.n, Letda Inf Fadli Yulizar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Pasipam Denma Brigif 25/Siwah beserta Sertu Pin Siregar Balidik Denma Brigif 25/Siwah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya yang beralamat di Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasipam Denma Brigif 25/Siwah melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah kemudian Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif 25/Siwah.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah melimpahkan perkara tindak pidana militer Desersi Terdakwa ke Denpom IM/1 sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP/14/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RUDI AL FAUZAN.**

Pangkat, NRP : Prada, 31210681380299.

Jabatan : Takes Hyagiene Kima.

Kesatuan : Denma Brigif 25/Siwah.

Tempat, tanggal lahir : Desa Kanot, 14 Februari 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec. Lhoksukon. Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021 di Denma Brigif 25/Siwah dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan personel Lajang Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel malam pengecekan di depan aula Brigif 25/Siwah yang diambil oleh Perwira Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Letda Ckm Maskur, pada saat apel pengecekan tersebut Terdakwa masih hadir mengikuti apel malam, selanjutnya setelah selesai apel malam sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa malam itu ingin pulang ke rumah orangtuanya yang berada di Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, kemudian Saksi menyarankan ke Terdakwa supaya minta ijin dahulu kepada Letda Ckm Maskur selaku Dantonkes sekaligus pejabat Perwira Jaga pada malam itu.

3. Bahwa sebelum kegiatan Latbakjatri di Denma Brigif 25/Siwah dilaksanakan pada

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi pengecekan di Lapangan Tembak Denma Brigif 25/Siwah dan pada saat dilaksanakan apel pengecekan oleh Pratu Nurul Arifin (Saksi-1) selaku Tamtama Jaga Denma Brigif 25/Siwah ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak lajang Denma Brigif 25/Siwah dan sekitar Mabrigif 25/Siwah, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan. Setelah selesai pelaksanaan apel pagi, Saksi dan Personel Denma Brigif 25/Siwah mengikuti kegiatan latihan menembak di Lapangan Tembak Brigif 25/Siwah, setelah selesai latihan menembak Saksi mendengar berita bahwa Terdakwa belum juga ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, kesatuan Denma Brigif 25/Siwah melimpahkan perkara tindak pidana militer Desersi Terdakwa ke Denpom IM/1 sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP/14/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danbrigif 25/Siwah Nomor B/18/I/2024, tanggal 10 Januari 2024 melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor SKI13/X12023 tanggal 11 Oktober 2023 a.n. Prada Misbahul Munir NRP 31200666120201 jabatan Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima Brigif 25/Siwah telah melakukan pelanggaran Desersi terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Prada Misbahul Munir NRP 31200666120201 jabatan Takes Gigil Jurkes Sikes Kima Brigif 25/Siwah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima, Kesatuan Brigif 25/Siwah dengan pangkat Prada NRP 31200666120201.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi di Lapangan Tembak Denma Brigif 25/Siwah dalam rangka kegiatan Latbakjatri, kemudian sebelum dilaksanakan kegiatan Latbakjatri dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Tamtama Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Pratu Nurul Arifin (Saksi-1), setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menelepon handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Bintara Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serda Taufik Hadi, kemudian Bintara Jaga meneruskan laporan tersebut kepada Perwira Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Sertu Septrian Fadli dan kepada Ws. Danki Markas Denma Brigif 15/Siwah a.n. Lettu Inf Dayat Hidayat, lalu Ws. Dankimarkas memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di barak lajang dan di seputaran Brigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Kesatuan Brigif 25/Siwah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa yaitu di sekitar Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur, serta menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya satuan Brigif 25/Siwah pada tanggal 5 Oktober 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IM/1-5 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Danbrigif 25/Siwah selaku Ankum Nomor SPPP/14/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, untuk diproses hukum.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang inventaris satuan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun satuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 (sesuai laporan polisi) atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar hingga perkara Terdakwa ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Danbrigif 25/Siwah dan tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ke satu yaitu pada saat dilakukan laporan polisi oleh kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dengan pangkat Prada NRP 31200666120201, jabatan Takes Gigi/Jukes Sikes Kima hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah Nomor Kep/65/Pera/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan saat disidangkan Terdakwa masih tetap berstatus aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada NRP 31200666120201.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada NRP 31200666120201 Kesatuan sama dengan para Saksi di Brigif 25/Siwah dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada NRP 31200666120201.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, personel Denma Brigif 25/Siwah melaksanakan apel pagi di Lapangan Tembak Denma Brigif 25/Siwah dalam rangka kegiatan Latbakjatri, kemudian sebelum dilaksanakan kegiatan Latbakjatri dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Tamtama Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Pratu Nurul Arifin (Saksi-1), setelah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menelepon handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Bintara Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serda Taufik Hadi, kemudian Bintara Jaga meneruskan laporan tersebut kepada Perwira Jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Sertu Septrian Fadli dan kepada Ws. Danki Markas Denma Brigif 15/Siwah a.n. Lettu Inf Dayat Hidayat, lalu Ws. Dankimarkas memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di barak lajang dan di seputaran Brigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa benar Kesatuan Brigif 25/Siwah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa yaitu di sekitar Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur, serta menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya satuan Brigif 25/Siwah pada tanggal 5 Oktober 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IM/1-5 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Danbrigif 25/Siwah selaku Ankum Nomor SPPP/14/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, untuk diproses hukum.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

4. Bahwa benar hingga perkara Terdakwa ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Brigif 25/Siwah dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danbrigif 25/Siwah, atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dan Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 (sesuai laporan polisi) atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 73 (tujuh puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus secara *in absentia* pada tanggal 15 Januari 2024 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor SK/13/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 a.n. Prada Misbahul Munir NRP 31200666120201 jabatan Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima Brigif 25/Siwah telah melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Prada Misbahul Munir NRP 31200666120201 jabatan Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima Brigif 25/Siwah.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Misbahul Munir, Prada NRP 31200666120201**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor SK/13/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 a.n. Prada Misbahul Munir NRP 31200666120201 jabatan Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima Brigif 25/Siwah telah melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023.
 - b. 1 (satu) lembar daftar Absensi a.n. Prada Misbahul Munir NRP31200666120201 Jabatan Takes Gigi/Jurkes Sikes Kima Brigif 25/Siwah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524420 selaku Hakim Ketua, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP11030017701078

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524420

Raden Muhammad Hendri, S.H
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-01/AD/XI/2023